

PERAN WTO, UNCTAD, UNEP, DALAM EKONOMI HIJAU

Alya Dwi Putri ^{*1}
Fitria Novriliza ²
Alkhanza Ramadani ³
Felia Oktaviani ⁴
Fadilah Aulia Salsabila ⁵
Ahnaf ⁶
Reno Nurdin ⁷
Lis Yulitasari ⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*e-mail: alyadwiputri3101@gmail.com¹, fitriananopriliza@gmail.com², alkhansa200610@gmail.com³, feliaoktaviani194@gmail.com⁴, faulsblsbla@gmail.com⁵, ahnafbukit2234@gmail.com⁶, renopesisir@gmail.com⁷, lisyulitasari@radenintan.ac.id⁸

Abstrak

Meningkatnya kesadaran global tentang dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan penipisan sumber daya alam telah mendorong pergeseran mendasar dalam paradigma pembangunan menuju ekonomi hijau. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai model pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Di era globalisasi, implementasi ekonomi hijau tidak dapat dipisahkan dari tata kelola ekonomi internasional, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan kebijakan lingkungan global. Dalam konteks ini, organisasi internasional memainkan peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator kerja sama antar negara. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) mewakili tiga lembaga global utama dengan mandat yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. WTO berkontribusi dengan mempromosikan sistem perdagangan internasional berbasis aturan yang semakin memasukkan pertimbangan keberlanjutan, termasuk perdagangan barang dan jasa yang ramah lingkungan. UNCTAD menekankan pendekatan berorientasi pembangunan dengan mendukung perdagangan dan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk negara-negara berkembang. Sementara itu, UNEP memainkan peran sentral dalam memajukan tata kelola lingkungan global dan mempromosikan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Terlepas dari kontribusi ini, tantangan signifikan tetap ada dalam menyelaraskan kebijakan perdagangan, pembangunan, dan lingkungan. Kepentingan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang, munculnya hambatan perdagangan hijau, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas terus menghambat implementasi yang efektif. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran WTO, UNCTAD, dan UNEP dalam mempromosikan ekonomi hijau dan kontribusi mereka terhadap pembangunan global berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Hijau; Pembangunan Berkelanjutan; Perdagangan Internasional; UNCTAD; UNEP; WTO

Abstract

The increasing global awareness of the impacts of climate change, environmental degradation, and natural resource depletion has driven a fundamental shift in development paradigms toward a green economy. The green economy is defined as a development model aimed at enhancing human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In the era of globalization, the implementation of the green economy is inseparable from international economic governance, particularly in the areas of trade, investment, and global environmental policy. In this context, international organizations play a strategic role as regulators, facilitators, and coordinators of cooperation among states. The World Trade Organization (WTO), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), and the United Nations Environment Programme (UNEP) represent three major global institutions with distinct yet complementary mandates in supporting the transition toward a green economy. The WTO contributes by promoting a rules-based international trading system that increasingly incorporates sustainability considerations, including the trade of environmentally friendly goods and services. UNCTAD emphasizes development-oriented approaches by supporting inclusive and sustainable trade and investment, particularly

for developing countries. Meanwhile, UNEP plays a central role in advancing global environmental governance and promoting the integration of environmental considerations into economic policymaking. Despite these contributions, significant challenges remain in aligning trade, development, and environmental policies. Divergent interests between developed and developing countries, the emergence of green trade barriers, and limited institutional capacities continue to hinder effective implementation. Therefore, this study aims to analyze the roles of WTO, UNCTAD, and UNEP in promoting the green economy and their contributions to sustainable global development.

Keywords: *Green Economy; International Trade; Sustainable Development; UNCTAD; UNEP; WTO*

PENDAHULUAN

Isu terkait lingkungan hidup kini menjadi masalah yang dihadapi secara internasional seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, kerusakan ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Metode pembangunan tradisional yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kemampuan lingkungan terbukti menyebabkan berbagai krisis, termasuk pencemaran lingkungan, meningkatnya jumlah bencana alam, serta penurunan kualitas hidup masyarakat. Situasi ini menekankan perlunya suatu paradigma baru dalam pembangunan yang mampu mengharmonisasikan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, konsep ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapannya, ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan serta kerja sama di tingkat internasional.

Dalam ranah global, peran lembaga-lembaga internasional sangat krusial untuk memfasilitasi peralihan menuju ekonomi hijau. World Trade Organization (WTO) berfungsi dalam membangun kerangka perdagangan internasional yang mendukung produk dan layanan ramah lingkungan. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) berfokus pada upaya membantu negara-negara berkembang untuk memanfaatkan peluang ekonomi hijau melalui perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Sementara itu, United Nations Environment Programme (UNEP) berkontribusi dalam perumusan kebijakan, perlindungan lingkungan, serta penguatan kapasitas negara dalam pembangunan berkelanjutan.

Ketiga lembaga tersebut saling terhubung dalam aspek regulasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, analisis mengenai peran WTO, UNCTAD, dan UNEP dalam mendukung ekonomi hijau menjadi penting untuk memahami bagaimana tata kelola global dapat berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan. Harapan dari pemahaman ini adalah memberikan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antar lembaga internasional dalam menghadapi permasalahan lingkungan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data, informasi, serta konsep-konsep dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik lainnya (Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Lampung sebagai lokasi pengolahan dan analisis data pustaka, dengan rentang waktu pelaksanaan pada bulan Desember 2025. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada peran World Trade Organization (WTO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan United Nations Environment Programme (UNEP) dalam mendukung penerapan ekonomi hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian WTO, UNCTAD, dan UNEP dalam Ekonomi Hijau

A. World Trade Organization (WTO)

Merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur perdagangan antarnegara. WTO berperan dalam mengawasi, mengoperasikan, serta memfasilitasi kelancaran perdagangan internasional melalui seperangkat aturan yang disepakati bersama oleh negara-negara anggotanya. Keanggotaan WTO terdiri dari mayoritas negara yang memiliki peran signifikan dalam perdagangan internasional, dengan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi global serta memperbaiki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat di negara anggota. Dalam kerangka hukum WTO, sistem perdagangan internasional atau perdagangan multilateral mencakup berbagai bidang yang luas, tidak hanya perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta isu-isu perdagangan yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, WTO tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kebijakan perdagangan internasional, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem perdagangan global.

Sebagai sebuah organisasi internasional, WTO memiliki fungsi dan tujuan utama dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan perjanjian perdagangan yang telah disepakati oleh negara anggota. WTO berfungsi sebagai forum perundingan perdagangan internasional, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan, serta melakukan peninjauan terhadap kebijakan perdagangan nasional melalui mekanisme Trade Policy Review. Selain itu, WTO membentuk kerangka kerja sama dengan lembaga internasional lain seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam rangka menciptakan kebijakan ekonomi global yang koheren. Melalui fungsi-fungsi tersebut, WTO berperan dalam mengawasi pelaksanaan Multilateral Trade Agreements (MTAs) dan Plurilateral Trade Agreements (PTAs), termasuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh negara anggota.

B. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan merupakan badan PBB yang berfokus pada keterkaitan antara perdagangan, pembangunan, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ekonomi hijau, UNCTAD memandang ekonomi hijau sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau menekankan pemanfaatan peluang ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan secara simultan. Sejalan dengan pandangan OECD (2013), ekonomi hijau dipahami sebagai model ekonomi global yang berkelanjutan, berorientasi pada manfaat jangka panjang, serta mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Ekonomi hijau memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, karena keduanya sama-sama menitikberatkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Ekonomi hijau berfungsi sebagai kerangka kerja operasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui aktivitas ekonomi yang inklusif, berkeadilan sosial, dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan output, tetapi juga dari keberlanjutan sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam konteks kebijakan energi, prospek keberlanjutan kebijakan energi hijau di tengah tekanan perdagangan internasional menjadi isu penting.

Energi hijau atau energi bersih merujuk pada sumber energi yang minim emisi karbon, seperti energi surya, angin, air, dan bioenergi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional dan menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, komitmen terhadap energi hijau tercermin dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang menjadi landasan transformasi sistem energi nasional menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, penerapan kebijakan energi hijau sering menghadapi tantangan dalam sistem perdagangan global yang belum sepenuhnya adil bagi negara berkembang. Meskipun WTO bertujuan menciptakan keterbukaan pasar dan pertumbuhan ekonomi global, negara berkembang kerap menghadapi ketidakadilan struktural akibat standar perdagangan dan lingkungan yang didominasi kepentingan negara maju. Sengketa larangan ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pembangunan nasional negara berkembang dapat berbenturan dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Meskipun WTO mengenal prinsip *special and differential treatment* (SDT) bagi negara berkembang, implementasinya sering kali lemah sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik perdagangan internasional.

C. United Nations Environment Programme (UNEP)

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan badan PBB yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan isu-isu lingkungan global. UNEP didirikan pada tahun 1972 setelah Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia dan berkedudukan di Nairobi, Kenya. Tujuan utama UNEP adalah mendorong pembangunan ekonomi global yang tidak merusak lingkungan, serta memfasilitasi kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, kerja sama UNEP-ASEAN menjadi contoh konkret implementasi kolaborasi lingkungan lintas batas. Kerja sama ini dilandasi oleh kesadaran bahwa permasalahan lingkungan bersifat global dan membutuhkan tanggung jawab bersama. UNEP berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, sementara ASEAN menyediakan kerangka kebijakan regional. Program-program kerja sama tersebut mencakup edukasi pengelolaan limbah berbasis prinsip 3R, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pertanian berkelanjutan, serta pelestarian sumber daya alam melalui keterlibatan komunitas lokal.

Peningkatan kelestarian lingkungan di kawasan ASEAN membutuhkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Pendekatan antroposentris yang terlalu menekankan kepentingan manusia terbukti kurang efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan regional, seperti yang tercermin dalam lemahnya implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Oleh karena itu, penerapan Green Theory menjadi alternatif visioner bagi ASEAN untuk memastikan pembangunan ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan manusia sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

2.2 Peran WTO, UNCTAD, dan UNEP dalam Ekonomi Hijau

A. World Trade Organization (WTO)

Memiliki peran penting dalam mendukung percepatan ekonomi hijau, meskipun pendekatannya bersifat global dan tidak spesifik pada negara tertentu. Dalam konteks percepatan ekonomi hijau di China pada periode 2018–2023, WTO berperan dalam memfasilitasi penerapan aturan perdagangan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan non-diskriminatif dan keadilan bagi seluruh anggotanya, WTO berupaya menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan perlindungan lingkungan. Penelitian kualitatif dengan data sekunder menunjukkan bahwa WTO berkontribusi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, meskipun keterbatasan penelitian terletak pada kurangnya perspektif praktisi akibat tidak dilakukannya observasi langsung.

B. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

UNCTAD berperan signifikan dalam mendukung ekonomi hijau dengan membantu negara berkembang berintegrasi ke dalam ekonomi global secara adil dan berkelanjutan. Fokus UNCTAD meliputi dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, analisis kebijakan perdagangan dan investasi, serta promosi investasi pada teknologi hijau. UNCTAD juga menyoroti pentingnya keadilan iklim dan pendanaan inklusif bagi negara berkembang, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga internasional lain seperti UNEP untuk memperkuat infrastruktur dan ketahanan ekonomi berbasis lingkungan.

C. United Nations Environment Programme (UNEP)

UNEP memainkan peran sentral dalam pengembangan konsep ekonomi hijau secara global. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai sistem ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Melalui inisiatif seperti Green Economy Initiative dan Towards a Green Economy, UNEP menyediakan kerangka konseptual dan panduan kebijakan bagi negara-negara dalam mengimplementasikan ekonomi hijau. Selain itu, UNEP mendorong pembiayaan hijau melalui UNEP Finance Initiative, mempromosikan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta mendukung penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan. Dengan peran tersebut, UNEP menjadi aktor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi global menuju keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang penting dalam mengatasi berbagai isu global, seperti degradasi lingkungan, ketidaksetaraan ekonomi, serta tekanan dalam perdagangan internasional. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks global, organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan United Nations Environment Programme (UNEP) memainkan peran strategis dalam membentuk kebijakan yang mendorong integrasi prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam sistem ekonomi dan perdagangan internasional.

WTO bertujuan menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil dan terbuka. Namun, dalam praktiknya, berbagai aturan dan standar perdagangan global kerap lebih menguntungkan negara-negara maju. Standar tersebut sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas negara-negara berkembang, sehingga menimbulkan hambatan non-tarif baru. Sengketa perdagangan nikel yang melibatkan Indonesia menjadi contoh nyata benturan antara prinsip liberalisasi perdagangan dan hak negara berkembang untuk mengelola sumber daya alamnya demi pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan urgensi reformasi sistem perdagangan global yang memberikan perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment) bagi negara-negara berkembang.

UNCTAD berperan aktif dalam mendukung negara-negara berkembang agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi hijau dengan mengintegrasikan aspek perdagangan, pembangunan, dan keberlanjutan. Melalui berbagai kajian, rekomendasi kebijakan, dan bantuan teknis, UNCTAD membantu negara berkembang merumuskan strategi pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Sementara itu, UNEP mendorong penerapan ekonomi hijau melalui penyusunan kebijakan, advokasi global, serta kerja sama regional dan internasional. Upaya UNEP menunjukkan bahwa penerapan praktik berkelanjutan tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran ekologis dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif.

Pada akhirnya, keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau sangat bergantung pada sinergi antara rezim perdagangan global, kebijakan pembangunan, dan perlindungan lingkungan. Diperlukan paradigma pembangunan yang lebih adil dan inklusif agar transisi ini tidak justru memperdalam ketidaksetaraan global. Oleh karena itu, komitmen bersama antara negara maju dan negara berkembang menjadi kunci dalam mewujudkan sistem ekonomi global yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benn, S., & Bolton, D. (2011). *Key concepts in corporate social responsibility* (1st ed.). Sage Publications Ltd.
- Carroll, A. B. (1993). *Business & society: Ethics and stakeholder management* (2nd ed.). South-Western Publishing Co.

- Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.132>
- Dellaportas, S., Gibson, K., Alagiah, R., Hutchinson, M., Leung, P., & Van Homrigh, D. (2005). *Ethics, governance & accounting: A professional perspective*. John Wiley & Sons Australia Ltd.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- Ernst & Young. (2012). *Value of sustainability reporting*. EY & Boston College Center for Corporate Citizenship.
- Executive Brief. (n.d.). The Amsterdam global conference on sustainability and transparency: Rethink, rebuild, report. <http://www.amsterdamgriconference.org>
- Gray, R., & Bebbington, J. (2001). *Accounting for the environment* (2nd ed.). Sage Publications.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
- Ivan, R. (2009). Sustainability in accounting basis: A conceptual framework. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 1(1), 106–116.
- Kompas.com. (2018, May 9). Indonesia tidak akan impor daging ayam dari Brasil. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=all>
- Lako, A. (2011a). *Dekonstruksi CSR & reformasi paradigma bisnis & akuntansi*. Erlangga.
- Lako, A. (2011b). *Rekonstruksi paradigma bisnis dan akuntansi: Menuju akuntansi berkelanjutan*. Penerbit Unika Soegijapranata.
- Lamberton, G. (2005). Sustainability accounting: A brief history and conceptual framework. *Accounting Forum*, 29, 7–26. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.11.001>
- World Bank. (2023). APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) productivity outlook. <https://www.worldbank.org>